


**SINERGITAS TIGA PILAR DALAM MEMBINA KEAMANAN  
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KALURAHAN  
SRIGADING KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister  
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Konsentrasi Pemerintahan Daerah**



**Diajukan oleh :  
EKO WIBOWO  
NIM: 20610060**

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2022**

**PENGESAHAN**

**TESIS**

**SINERGITAS TIGA PILAR DALAM MEMBINA KEAMANAN  
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KALURAHAN  
SRIGADING KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun oleh :

**EKO WIBOWO**


**NIM: 20610060**

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal 23 Maret 2022


Susunan Tim Penguji

Pembimbing (Ketua Tim Penguji)  
Dr. R. Widodo Triputro, M.Si., MM



.....

Penguji I  
Dr. EW. Tri Nugroho



.....

Penguji II  
Dr. Rijel Samaloisa



.....

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Mengetahui

Direktur Program Magister  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Supardal, M.Si.

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : EKO WIBOWO

Nomor Mahasiswa : 20610060

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“SINERGITAS TIGA PILAR DALAM MEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KALURAHAN SRIGADING KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** adalah karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam tesis ini telah disebutkan dalam teks dan telah tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 10 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



EKO WIBOWO  
NIM 20610060

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini, penulis persembahkan, pertama kepada Allah SWT karena atas segala Bimbingan dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Magister Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Kedua kepada orang tua, istri, anak, serta saudara yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

***Motto***

*“Bermimpilah untuk maju,  
Majulah untuk gapai mimpimu”*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“SINERGITAS TIGA PILAR DALAM MEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KALURAHAN SRIGADING KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**. Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Konsentrasi Pemerintahan Daerah Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga memacu penulis untuk menyelesaikan tesis ini pada waktunya dan penulis berharap dapat memberikan manfaat. Atas dukungan, bimbingan dan bantuannya, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Supardal, M.Si., Direktur Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, M.M M.Si., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Tim Penguji yang telah dengan tulus, penuh perhatian dan penuh kesabaran berkenan membimbing penulis sampai dengan selesainya tesis ini.
3. Bapak Dr. E.W. Tri Nugroho, selaku Penguji I, yang telah mengkritisi dan memberikan masukan sehingga menjadikan tesis ini menjadi lebih berbobot.
4. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, selaku Penguji II, yang telah mengkritisi dan memberikan masukan sehingga menjadikan tesis ini menjadi lebih berbobot.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf/karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.
6. Pamong Kalurahan Srigading dan narasumber yang telah membantu memberikan data serta keterangan terkait sinergitas 3 Pilar yang ada di Kalurahan Srigading.

7. Seluruh rekan Angkatan-26 Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang saling *support* demi impian untuk segera lulus bersama.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan untuk kita semua, *amin*.

Yogyakarta, 10 Maret 2022

EKO WIBOWO  
NIM 20610060

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>INTISARI</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	12
E. Kerangka Konsep .....	13
1. Desa (Kalurahan).....	13
2. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban .....	23
3. Sinergitas 3 Pilar.....	27
F. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Lokasi Penelitian.....	32
3. Subyek Penelitian.....	32
4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
5. Teknik Analisa Data.....	34
<b>BAB II. PROFIL KALURAHAN SRIGADING</b> .....	36
A. Selayang Pandang Kalurahan Srigading.....	36
B. Pemerintah Kalurahan.....	38
C. Data Kependudukan.....	47



D. Profil Kamtibmas.....	51
<b>BAB III. ANALISA SINERGITAS TIGA PILAR KALURAHAN SRIGADING DALAM MEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.....</b>	<b>64</b>
A. Bentuk Sinergitas 3 Pilar dalam pembinaan Kamtibmas.....	64
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergitas 3 Pilar Kalurahan Srigading.....	85
<b>BAB IV.KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR TABEL

<b>No.</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Hal.</b>
Tabel I.1	Rekapitulasi Laporan Polisi Unit Reskrim Polsek Sanden	6
Tabel I.2	RAPBKal Srigading tahun 2019	26
Tabel I.3	RAPBKal Srigading tahun 2020	26
Tabel I.4	RAPBKal Srigading tahun 2021	26
Tabel I.5	Daftar Narasumber	33
Tabel II.1	Daftar Lurah Srigading	36
Tabel II.2	Daftar Pamong Kalurahan Srigading	41
Tabel II.3	Data Jumlah Penduduk Srigading	47
Tabel II.4	Data Penduduk Srigading Berdasarkan Umur	48
Tabel II.5	Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan	49
Tabel II.6	Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	50
Tabel II.7	Daftar Linmas Srigading	53
Tabel II.8	Data Laporan Polisi Polsek Sanden 2019-2021	58
Tabel II.9	RAPBKal Srigading tahun 2019	59
Tabel II.10	RAPBKal Srigading tahun 2020	59
Tabel II.11	RAPBKal Srigading tahun 2021	60
Tabel II.12	RKPKal Srigading tahun 2019	61
Tabel II.13	RKPKal Srigading tahun 2020	61
Tabel II.14	RKPKal Srigading tahun 2021	61
Tabel II.15	RPJMKal Srigading 2021-2026	62
Tabel III.1	Data Dusun Kalurahan Srigading	95

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal.
Gambar III.1	Kegiatan Satgas Covid 19 Kalurahan Srigading	66
Gambar III.2	Piket Linmas Kalurahan Srigading	72
Gambar III.3	Pelatihan Linmas oleh 3 Pilar Kalurahan	76
Gambar III.4	Kegiatan lapangan FPRB Srigading	77
Gambar III.5	Komunikasi dan koordinasi 3 Pilar Kalurahan Srigading	88
Gambar III.6	Kegiatan TMMD oleh Babinsa Srigading	93
Gambar III.7	Pelaksanaan Musdes Kalurahan Srigading	100
Gambar III.8	Evaluasi kegiatan pembinaan Kamtibmas oleh internal Pamong Kalurahan Srigading	105

## INTISARI

Unsur pemerintahan terbawah di Indonesia dalam pembinaan dan ketertiban masyarakat adalah kalurahan. Lurah sebagai pemimpin kalurahan dalam melaksanakan tugas terutama dalam bidang pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat tidak dapat berjalan sendiri. Lurah dibantu dari instansi dari luar yaitu Polsek Sanden dan Koramil Sanden melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Kerjasama 3 instansi itulah yang kemudian disebut dengan 3 Pilar Kalurahan Srigading. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan terutama dengan ketidakpuasan tokoh masyarakat atas kinerja dari unsur 3 Pilar Kalurahan Srigading.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Selain itu menurut peneliti bahwa dengan penelitian kualitatif akan mendapatkan data yang lengkap dan dimungkinkan mendapatkan temuan informasi yang baru, penting, serta dapat bermanfaat dalam menentukan langkah penelitian berikutnya. Subyek penelitian adalah pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti meliputi unsur 3 Pilar Kalurahan, instansi terkait, serta tokoh masyarakat. Pemilihan narasumber berdasarkan pada interaksi yang sering terjadi dengan 3 Pilar Kalurahan Srigading. Dengan seringnya interaksi maka diharapkan narasumber memiliki informasi mendetail tentang sinergitas yang terjadi. Kelebihan, kekurangan, serta kritikan diharapkan akan dapat digali dari narasumber yang dipilih.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam penelitian, peneliti mendapatkan data bahwa komunikasi dan koordinasi antara unsur 3 Pilar Kalurahan Srigading yaitu Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas terdapat beberapa kelebihan, kekurangan, serta temuan fakta unsur pembina keamanan dan ketertiban masyarakat selain 3 Pilar Kalurahan yaitu Babinpotmar TNI AL dan Sat Polairud Polres Bantul. Kelebihan yang terdapat dalam sinergitas 3 Pilar Kalurahan Srigading adalah telah berjalannya komunikasi dan koordinasi antara ketiga unsur tersebut yaitu Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Sedangkan kekurangan sinergitas tersebut adalah pejabat Lurah Srigading yang baru menyebabkan perubahan sistem komunikasi pemerintahan, 3 pilar kurang bersinergi dengan FPRB, Satgas Covid 19, serta Linmas. Serta tidak adanya evaluasi program pembinaan keamanan dan ketertiban oleh 3 Pilar Kalurahan Srigading. Sehingga dapat diartikan bahwa sinergitas antara 3 pilar Pembina Kamtibmas di Kalurahan Srigading belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : sinergi, tiga pilar

## **ABSTRACT**

The lowest element of government in Indonesia in the development and public order is kalurahan. Lurah as a kalurahan leader in carrying out duties, especially in the field of building security and public order, cannot run alone. Lurah was assisted from outside agencies, namely Kepolisian Sektor Sanden and Komando Rayon Militer Sanden through Bhabinkamtibmas and Babinsa. The cooperation of the 3 agencies was then called the 3 Pillars of Kalurahan Srigading. The results showed that there were several obstacles faced in the implementation of tasks in the field, especially with the dissatisfaction of community leaders over the performance of elements 3 of the Kalurahan Srigading Pillars.

The type of research used is qualitative research. Qualitative methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from the people observed. In addition, according to researchers that with qualitative research will get complete data and it is possible to get new information findings, important, and can be useful in determining the next research step. The subjects of the study are parties related to the problem to be studied including elements 3 pillars of kalurahan, related agencies, and community leaders. The selection of speakers is based on frequent interactions with the 3 Pillars of Kalurahan Srigading. With frequent interactions, it is expected that the resource person has detailed information about the synergy that occurs. Advantages, disadvantages, and criticisms are expected to be unearthed from selected sources.

Based on the information obtained in the study, researchers obtained data that communication and coordination between elements of the 3 Pillars of Kalurahan Srigading, namely Lurah, Babinsa, and Bhabinkamtibmas, there are several advantages, disadvantages, and findings of facts about the elements of maintaining security and public order in addition to the 3 Pillars of Kalurahan, namely Babinpotmar TNI AL and Sat Polairud Polres Bantul. The advantages contained in the synergy of the 3 Pillars of Kalurahan Srigading are the running of communication and coordination between the three elements, namely Lurah, Babinsa, and Bhabinkamtibmas. While the lack of synergy is that the new Lurah Srigading officials caused changes in the government communication system, the 3 pillars are less synergized with the FPRB, Satgas Covid-19, and Linmas. As well as the absence of evaluation of the security and order development program by the 3 Pillars of Kalurahan Srigading. So it can be interpreted that the synergy between the 3 pillars of Kamtibmas Builder in Kalurahan Srigading has not gone well.

Keywords: synergy, three pillars

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam atau penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Lingkungan manusia hidup terdiri dari berbagai elemen, yang merupakan faktor pembentuk lingkungan, diantaranya yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai individu manusia yang saling berinteraksi dan mempunyai satu tujuan tertentu. Interaksi antar individu tersebut mengakibatkan suatu hubungan kekerabatan yang dapat dijadikan suatu sarana komunikasi dalam rangka membentuk

suatu himpunan kemasyarakatan. Lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan tertib itulah yang diidamkan oleh warganya untuk mengkondisikan dirinya untuk bersikap kondusif, kooperatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tersebut, atau dapat pula menjaga lingkungannya dengan membentuk sistem keamanan lingkungan (Siskamling) atau keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Pembinaan itu sendiri adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur dan seksama dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal.

Menurut Rinawani dan Mayarni (2018) keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis.
2. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran.
3. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya.
4. *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

(<https://jom.unri.ac.id>/diakses 20 April 2021)

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam dukungan pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi Kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman dan perubahan

tuntutan dan dinamika berkembang masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik dalam negeri dan globalisasi membawa implikasi dalam segala kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka menciptakan dan mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kemungkinan menghadapi konflik, dan pengaruh negatif dari luar semakin terbuka dikarenakan era globalisasi dan keterbukaan diberbagai bidang kehidupan, sehingga kesadaran perlu ditingkatkan dan dipahami oleh semua komponen masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Semua bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban cenderung disebabkan karena terjadinya persaingan yang semakin ketat antar warga masyarakat dalam upaya memenuhi hidupnya. Tindakan yang melanggar aturan seolah-olah menjadi suatu hal yang patut dan wajar untuk dilakukan.

Kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri merupakan perwujudan dari otonomi daerah, kewenangan daerah yang menjalankan otonomi disebut sebagai daerah otonom dan menjadi langkah untuk pemenuhan asas desentralisasi. Dengan asas desentralisasi ini maka kewenangan yang dimiliki daerah untuk pembangunan daerahnya sendiri perlu untuk diatur dan diawasi. Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Serta menjalankan tugas-tugas utama yang menjadi kewenangannya dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan pemerintahan oleh pemerintah yang ada di daerah maka perlu adanya organ yang lebih kecil untuk membangun masyarakat dari bawah yakni dengan adanya desa sebagai organ pemerintahan daerah yang paling bawah. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tentang Desa, menegaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,



kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”.

Upaya penertiban yang dilakukan aparat penegak hukum dan pemerintah kadang-kadang menjadi kurang berdaya karena kondisi dilematis, akibat substansi permasalahan baik dari segi aparatnya, termasuk didalamnya masalah kemanan dan ketertiban. Dilema penertiban dan pemberdayaan masyarakat itu direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan aturan tentang tugas lurah sebagai ujung tombak dalam pembinaan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Lurah dianggap mampu melaksanakannya dikarenakan memiliki kedekatan yang lebih baik daripada pemerintahan di atasnya.

Unsur pemerintahan terbawah dalam pembinaan dan ketertiban masyarakat adalah kalurahan. Kalurahan yang dipimpin oleh seorang lurah memiliki tugas tanggung jawab dalam pembinaan Kamtibmas sesuai yang tercantum dalam UU maupun peraturan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 yang menyatakan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Disebutkan bahwa lurah melalui Satlinmas melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kalurahan. Disebutkan juga bahwa lurah melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibawah koordinasi camat.

Dasar hukum selanjutnya adalah Peraturan Bupati (Perbup) Bantul Nomor 86 tahun 2020 tentang kewenangan kalurahan. Dalam salah satu poin disebutkan lurah

memiliki kewenangan dalam membina kemasyarakatan. Dengan banyaknya penguatan secara hukum tersebut maka semakin jelas dan tegas dicantumkan tugas lurah yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.

Fungsi lurah menurut UU Desa, Permendagri, dan Perbup Bantul adalah menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Serta melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

Lurah dalam melaksanakan tugas terutama dalam bidang pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat tidak dapat berjalan sendiri. Lurah dibantu oleh kasi pemerintahan atau dalam aturan terbaru di DIY disebut dengan jagabaya. Selain dibantu oleh jagabaya tugas pembinaan juga dibantu oleh Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang dibentuk di tiap dusun.

Kalurahan Srigading adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data monografi Kalurahan Srigading bahwa Srigading memiliki luas wilayah sebesar 757, 6 Ha, dengan jumlah penduduk 9897 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) 2.958 jiwa. Kalurahan Srigading terdiri dari areal pemukiman, sawah, lahan pasir, dan area pantai. (<https://srigading.bantulkab.go.id> diakses 30 April 2021)

Kalurahan Srigading menjadi daerah paling rawan dalam hal gangguan Kamtibmas sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah kalurahan dalam pembinaan

dan pemberdayaan masyarakat dalam ketertiban kemandirian di lingkungan masing – masing. Kerawanan gangguan Kamtibmas terbanyak terjadi di wilayah Srigading dikarenakan memiliki jalur propinsi yaitu Jalan Samas serta memiliki obyek wisata Pantai Samas. Pantai Samas rawan gangguan Kamtibmas dikarenakan di area tersebut masih tumbuh subur hiburan malam berupa tempat karaoke dan prostitusi. Dan disinyalir banyak beredar minuman keras. Berikut disajikan data Laporan Polisi Polsek Sanden 2019-2021.

Tabel I.1

Rekapitulasi Laporan Polisi Unit Reskrim Polsek Sanden

No.	Kalurahan	Tahun		
		2019	2020	2021 (Januari – Maret)
1	Srigading	15	12	2
2	Gadingharjo	3	3	1
3	Gadingsari	8	10	0
4	Murtigading	10	10	4

(Register LP Unit Reskrim Polsek Sanden)

Data yang tersaji diatas tidak termasuk kasus atau kejadian gangguan keamanan dan ketertiban yang tidak dilaporkan oleh masyarakat serta yang dapat diselesaikan secara musyawarah di dusun dengan bantuan dari unsur Kalurahan, Bhabikamtibmas, dan Babinsa. Masyarakat di wilayah Kalurahan Srigading akan menghubungi pihak keamanan apabila terdapat kejadian yang menonjol di lingkungannya. Apabila dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka masyarakat tidak akan mengambil jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut data 3 tahun terakhir dari Unit Reskrim Polsek Sanden tingkat pelanggaran hukum yang tertinggi di wilayah Sanden adalah Kalurahan Srigading.

Sehingga Lurah Kalurahan Srigading dalam membina ketertiban masyarakat tidak dapat berjalan sendiri. Lurah Srigading dibantu dari instansi dari luar yaitu Polsek Sanden dan Koramil Sanden melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Kerjasama 3 instansi itulah yang kemudian disebut dengan 3 Pilar Kalurahan Srigading. 2 orang Babinsa dan 1 orang Bhabinkamtibmas Srigading bahu membahu bersama lurah dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembinaan yang telah dilakukan diantaranya adalah pembinaan dan penyuluhan (Binlul), patroli bersama di Poskamling dan memberikan himbauan tentang pentingnya keamanan swadaya sebagai bentuk dukungan pada upaya mewujudkan Kamtibmas di Srigading, mediasi dalam permasalahan Kamtibmas di tengah masyarakat apabila permasalahan tersebut dapat dimusyawarahkan.

Kerjasama 3 Pilar Kalurahan Srigading tidak serta merta dapat menurunkan gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka gangguan Kamtibmas dan angka kriminal di wilayah Kalurahan Srigading. Babinsa yang telah terbentuk sejak tahun 1967 dan Bhabinkamtibmas yang sudah ada sejak 2004 mendampingi dan bekerjasama dengan lurah pada kenyataannya masih kesulitan dalam membina keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Masalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kelurahan Srigading berdasarkan pengamatan awal peneliti ditemukan masih adanya keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat. Secara umum fenomena yang ditemui berkaitan dengan gangguan keamanan dimasyarakat yang pada akhirnya melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan, hal ini mengakibatkan melemahnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai upaya secara

*komprehensif* telah dilakukan baik oleh pemerintah kelurahan maupun aparat penegak hukum untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban begitu pula upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat, namun upaya penanganan tersebut dianggap masih belum memberikan efek jera.

Upaya menyinergikan peran ketiga pilar tersebut maka harus memegang beberapa prinsip yang harus dilaksanakan secara bersama-sama yaitu komunikasi intensif, transparansi, sinergi yang harmonis, kesetaraan dalam penyelesaian masalah, komitmen mewujudkan Kamtibmas dan membangun kemitraan.

Namun masih terdapat indikasi bahwa sinergitas 3 pilar di Kelurahan Srigading berjalan kurang baik sebagai contoh dalam proses perumusan perencanaan pembangunan kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas kurang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan khususnya dalam bidang pembinaan kemasyarakatan. Sehingga dalam proses pembinaan cenderung berjalan sendiri sesuai program dari masing – masing institusi tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sinergitas 3 pilar Kelurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan banyak peneliti tidak ditemukan adanya peneliti yang meneliti kerjasama 3 pilar kelurahan dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat, banyak peneliti yang melakukan penelitian salah satu unsur dari 3 pilar tersebut diantaranya adalah :

- a. Tesis dengan judul, “Peran Strategis Petugas Bhabinkamtibmas Pada Penerapan Kualitas Pelayanan (*Service Quality*) Dalam Penciptaan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat (Wilayah Hukum Polsek Tanjung Duren)” yang ditulis oleh Arif Budiman, Fakultas Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Jakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep kualitas pelayanan kepolisian agar

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Berdasarkan dari kerangka besar mengenai metode dan konsep kualitas pelayanan, peneliti hanya mengupas dari segi perilaku petugas badan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam melaksanakan kebijakan kepolisian. (<http://repo.apmd.ac.id/> diakses 30 April 2021).

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa konsep yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk kualitas pelayanan bukanlah hal yang wajib dan mutlak harus dilakukan yang terpenting adalah hasil akhir yaitu kepuasan masyarakat dan terciptanya kamtibmas yang baik. Penelitian ini merupakan peningkatan kualitas pelayanan yang disarankan oleh peneliti dengan tidak mengesampingkan konsep dan metode pelayanan kepolisian khususnya pada level petugas Bhabinkamtibmas yang sudah ada.

- b. Tesis yang berjudul Peran Babinsa Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Menciptakan Ketahanan Wilayah (Studi Pada Koramil 04/Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) yang ditulis oleh Nur Sigit Prasetya , mahasiswa Pasca Sarjana UGM Program Magister Ketahanan Nasional. Tesis ini mengkaji peran Babinsa dalam pemberdayaan wilayah pertahanan dan dampaknya terhadap ketahanan wilayah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran Babinsa Koramil 04/Sewon dalam pemberdayaan wilayah pertahanan dan untuk mengetahui dampak peran Babinsa tersebut terhadap ketahanan wilayah. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di wilayah Koramil 04/Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Komandan Koramil, Babinsa, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Prosedur penelitian dimulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. (<http://etd.repository.ugm.ac.id/> diakses 11 Mei 2021)

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa peran Babinsa dalam pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan, yaitu melaksanakan pembinaan teritorial sesuai petunjuk Danramil, melaksanakan pengumpulan dan pemeliharaan data teritorial, memberikan informasi tentang situasi dan kondisi wilayah kepada satuan yang bertugas di wilayahnya, dan melaporkan perkembangan situasi wilayah binaan. Dalam melaksanakan perannya, Babinsa menghadapi kendala yang bersumber pada sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan analisis, peran Babinsa dalam pemberdayaan wilayah pertahanan berdampak terhadap ketahanan wilayah dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

- c. Skripsi yang berjudul “Sinergitas Tiga Pilar Dalam Penyelesaian Masalah Program Sanitasi di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro” yang ditulis oleh Yulia Hafizta Ningrum, mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara, Surabaya.

Penelitian ini untuk mengetahui upaya sinergitas tiga pilar dalam penyelesaian permasalahan kesehatan. Sinergitas tiga pilar merupakan operasi gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah paling bawah yaitu kelurahan. Di Instansi Polisi yang bersinergi adalah Bhabinkamtibmas, sedangkan Instansi TNI adalah Babinsa, dan instansi pemerintah bagian bawah adalah pihak kelurahan. Bhabinkamtibmas bersinergi melalui sinergitas tiga pilar untuk menerapkan Polmas ( Pemolisian Masyarakat) di masyarakat. Sinergitas tiga pilar merupakan salah satu strategi Polmas yang sudah dilakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini lebih menitik beratkan sinergitas tiga pilar dalam menyelesaikan masalah sanitasi di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Sanitasi adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit

melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah. Bojonegoro adalah sebagai salah satu lokasi dikarenakan pada tahun 2016 Bojonegoro telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten yang siap menjalankan program untuk mencapai SDGs melalui Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC). Salah satunya program yang dijalankan yaitu Open Defecation Free. Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukanya sinergitas tiga pilar sebagai aktor pelaksanaan teknis dan non teknis. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan merencanakan pelaksanaan sineirgitas tiga pilar dalam menyelesaikan masalah sanitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam perencanaan sinergitas tiga pilar ini, sinergitas ini juga akan membawa hasil positif terhadap masyarakat di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. (<http://eprints.ubhara.ac.id> diakses 18 Maret 2022)

Rencana penelitian yang akan disusun oleh penulis ini lebih memfokuskan pada kerjasama atau sinergitas 3 Pilar Kalurahan Srigading dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Poin terpenting yang akan digali oleh peneliti adalah kekurangan dan faktor penghambat dalam pembinaan masyarakat sehingga nantinya hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan peningkatan pelayanan masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) oleh ketiga unsur pembina kamtibmas tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang sinergitas 3 pilar Kalurahan Srigading yang telah dipaparkan di atas, maka penelitiakan memfokuskan penelitian pada :



1. Berbagai bentuk kegiatan sinergitas 3 pilar Kalurahan Srigading yang telah dilakukan pada tahun 2019-2021 dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Faktor pendukung dan penghambat sinergitas 3 pilar Kalurahan Srigading dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk sinergitas 3 pilar Kalurahan Srigading yang telah dilakukan dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat sinergitas 3 pilar Kalurahan Srigading dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

### **D. Manfaat Dan Tujuan Penelitian**

#### 1. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang 3 pilar kalurahan ini yang dilakukan adalah untuk menggali informasi yang bermanfaat sebagai :

- a. Bahan informasi dan referensi bagi peneliti dan pihak lain yang ingin melanjutkan dengan studi yang sama. Sehingga nantinya akan memperkaya ilmu tentang sinergitas 3 pilar kalurahan dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Masukan atau saran berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan strategi pemerintah daerah khususnya pemerintah kalurahan dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. Pertimbangan bagi pimpinan pemerintah Kec. Sanden maupun Kabupaten Bantul untuk mendukung 3 Pilar Kalurahan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah Kalurahan Srigading, Sanden, Bantul.

### 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan hal yang perlu dilakukan 3 Pilar Kalurahan Srigading, Sanden, Bantul untuk meningkatkan keberhasilan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## E. Kerangka Konsep

### 1. Desa (Kalurahan)

Desa menurut definisi *universal*, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Selanjutnya Sunarjo (1984:11) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan publik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya. (<http://jurnal.unismabekasi.ac.id/> diakses 27 Mei 2021)

Pengertian desa menurut Egon E. Berger (1995:121), yang dikutip dari bukunya Rahardjo yang berjudul Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, yaitu desa adalah setiap permukiman para petani (*peasant*) sebenarnya faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa.

Ciri utama yang melekat pada desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan terhadap wilayah ini di samping terutama untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka. Dalam sebuah desa, nilai kerjasama dan gotong royong sangat menonjol. Sosial menjadi roda penggerak warga desa dalam bertahan dan mengembangkan desa itu sendiri.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. (<http://repository.uin-suska.ac.id/> diakses 27 Mei 2021)

#### a. Perubahan Desa

Di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah adanya Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada pemerintah kabupaten/kota dan kalurahan yang ditetapkan pada tanggal 04 April 2019 maka istilah desa dirubah dengan kalurahan. Pergub tersebut juga mengatur tentang penyebutan istilah pejabat yang ada dalam lingkungan pemerintah kalurahan.

Atkinson (1987 dan Brooten, 1978 dalam Nurhidayah, 2003:1) menyatakan definisi perubahan yaitu merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka

pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna.

Hersey dan Blanchard (1977 dalam Nurhidayah, 2003:4), menyebutkan empat tingkatan perubahan yaitu perubahan pengetahuan cenderung merupakan perubahan yang paling mudah dibuat karena bisa merupakan akibat dari membaca buku, atau mendengarkan dosen, perubahan sikap biasanya digerakkan oleh emosi dengan cara yang positif dan atau negatif, perubahan partisipatif akan terjadi bila perubahan berlanjut dari masalah pengetahuan ke perilaku kelompok, perubahan ini dilakukan dengan menggunakan kekuasaan, posisi dan manajemen yang lebih tinggi memberikan tentang arah dan perilaku untuk sistem dari masalah aktualnya seluruh organisasi dapat menjadi fokus. Perintah disusun berdasarkan rencana dan anak buah diharapkan untuk memenuhi dan mematuhi. (<http://repository.uin-suska.ac.id/> diakses 27 Mei 2021)

Poin terakhir dari pernyataan dari Hersey dan Blanchard menurut penulis merupakan faktor penentu dari perubahan sebutan kalurahan yang sebelumnya disebut dengan desa. Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019 dikeluarkan oleh orang nomor 1 di DIY sehingga akan dilaksanakan oleh semua unsur yang ada dibawahnya.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengubah nomenklatur kecamatan dan desa di tingkat kabupaten/kota. Nomenklatur tersebut diambil dari penyebutan dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Penyebutan-penyebutan yang sudah dituangkan dalam No. 25 Tahun 2019 mengubah secara mendasar tentang penyebutan atas kecamatan di kabupaten/kota. Perubahan nomenklatur ini berkaitan erat dengan keistimewaan DIY.

Perubahan ini untuk mengembalikan penyebutan nomenklatur asli DIY. Karenanya, nomenklatur yang digunakan diambil dari penyebutan dalam struktur

pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Perubahan nomenklatur kelembagaan kecamatan dan desa di tingkat kabupaten/kota, dimulai pada 2020. Namun demikian, diperlukan perda kabupaten/kota untuk menindaklanjuti Pergub No 25 Tahun 2019. Perubahan nama kecamatan di tingkat kabupaten berubah menjadi kapenewon dan di tingkat kota berubah menjadi kemantren. Nomenklatur camat di tingkat kabupaten menjadi penewu dan di tingkat kota menjadi mantri pamong praja. Nomenklatur sekretaris camat tingkat kabupaten berubah menjadi penewu anom dan di tingkat kota berubah menjadi mantri anom. Sedangkan untuk jabatan di bawahnya juga ada perubahan nomenklatur baik di tingkat kabupaten/kota. Sie pemerintahan menjadi jawatan praja, sie ketentraman dan ketertiban menjadi jawatan keamanan, sie perekonomian dan pembangunan menjadi jawatan kemakmuran, sie kesejahteraan masyarakat menjadi jawatan sosial, sie pelayanan umum menjadi jawatan umum. Nomenklatur desa tingkat kabupaten berubah menjadi kalurahan. Nomenklatur jabatan kepala desa di tingkat kabupaten berubah menjadi lurah, jabatan sekretaris kepala desa di tingkat kabupaten berubah menjadi carik. Sedangkan jabatan di bawahnya, urusan keuangan menjadi danarta, urusan tata usaha dan umum menjadi tata laksana, urusan perencanaan menjadi pangripta, sie pemerintahan menjadi jagabaya, sie kesejahteraan menjadi ulu-ulu, dan sie pelayanan menjadi kamituwa. (<https://jogjaprov.go.id/> diakses 28 Mei 2021)

Nomenklatur yang digunakan diambil dari penyebutan dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman diharapkan pemerintahan akan semakin maju dan masyarakat sejahtera. Apabila dalam masa lampau saja masyarakat dapat maju, sejahtera, aman, dan tentram maka di masa kini kejayaan itu dapat berlanjut.

Ditetapkannya Peraturan Gubernur DIY ini untuk memberikan pedoman kelembagaan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kalurahan dalam melaksanakan penugasan urusan keistimewaan dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli DIY. Tujuan keistimewaan yang paling dituntut pada pemerintah adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, menciptakan pemerintahan yang demokratis, menciptakan pemerintahan yang akuntabel, melembagakan kasultanan dan kabupaten. Tujuan tersebut harus dapat dicapai dari level DIY sampai level desa.

#### b. Kewenangan Kalurahan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan yang dalam bahasa Belanda disebut "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam literasi politik-kekuasaan dan hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi, karena suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam konstitusi maupun regulasi turunannya, seperti peraturan perundang-undangan. (<https://fhukum.unpatti.ac.id/> diakses 20 Juni 2021)

Kewenangan dapat diartikan sebagai sebuah kuasa untuk melakukan suatu tindakan. Namun tindakan yang dilakukan tetap berdasar pada jalur yang telah ditentukan oleh aturan. Aturan kewenangan dikeluarkan oleh aparatur pemerintahan yang ada di atasnya sehingga dalam menjalankan kewenangan tersebut tidak dapat otoriter sesuka pemerintah.

Jika mengacu pada pandangan SF. Marbun (1997), perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan

lembaga negara, seperti halnya kalurahan dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. (<https://bldk.mahkamahagung.go.id/>diakses 23 Juni 2021)

Disampaikan bahwa kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Atau wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.

Jika merujuk pada defenisi UU No. 6/2014, maka kewenangan berdasarkan hak asal usul seperti yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa dari desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Artinya bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki desa, bukan karena pemberian dari pemerintah pusat, melainkan kewenangan yang bersifat otonom hasil dari riwayat desa tersebut.

UU No. 6/2014 merupakan lompatan besar adanya pengakuan kedaulatan desa. Kebijakan ini sangat progresif, karena membuka akses dan relasi antara negara dan masyarakat desa. Dimana selama ini relasi tersebut sangat timpang sehingga melumpuhkan kreatifitas dan inovasi desa dalam membangun dirinya dan masyarakatnya. Melalui UU No. 6/2014 negara mengakui adanya kewenangan desa. Dimana secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa meliputi sistem organisasi perangkat desa, sistem organisasi masyarakat

adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat, pengelolaan tanah bengkok, pengelolaan tanah pecatu, pengelolaan tanah titisara, dan pengembangan peran masyarakat desa.

Dalam Permendes No.1/2015 Pasal 13 kewenangan lokal berskala desa di bidang kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa, membina kerukunan warga masyarakat desa, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa, dan melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa. (<http://www.lsn.or.id/> diakses 28 Mei 2021)

Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa tersebut di atas menjadi nyata soal adanya legitimasi desa dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola masyarakat dan tata kelola aset desa. Mengacu pada ruang lingkup kewenangan yang dimiliki tersebut, maka tantangan yang harus dilewati oleh desa adalah memastikan dengan seluruh kewenangan yang dimiliki tersebut dapat progresif membangun dan menyejahterakan masyarakat desanya.

Permendagri No. 44 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi DIY, atau Pemkab/Pemkot serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi DIY, atau Pemkab/Pemkot sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permendagri tersebut dikeluarkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan



penugasan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi DIY, atau Pemkab/Pemkot kepada desa.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi DIY, atau Pemkab/Pemkot.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul menurut Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 memiliki kriteria dan batasan sebagai berikut merupakan warisan sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat, dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga desa yang memiliki kewenangan luas tersebut tetap memiliki batasan yang jelas sebagai kontrol dalam pengelolaan desa.

Selanjutnya dijelaskan pula tentang kewenangan lokal berskala desa yang terdiri atas pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan pasar desa, pengelolaan tempat pemandian umum, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan, pengelolaan embung desa, pengelolaan air minum berskala desa, dan pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Kriteria kewenangan lokal berskala desa antara lain sesuai kepentingan masyarakat desa, telah dijalankan oleh desa, mampu dan efektif dijalankan oleh desa, muncul karena perkembangan desa dan atas prakarsa masyarakat setempat, program

atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa. Sehingga kewenangan lokal berskala desa ini akan terus berkembang seiring dengan kemajuan yang ada di desa tersebut.

Permendagri No. 44 Tahun 2016 juga menyebutkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa secara nasional. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa oleh Pemkab/Pemkot. Selanjutnya Bupati atau Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa. Pembinaan yang dimaksud dalam Permendagri tersebut meliputi fasilitasi dan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, monitoring dan evaluasi serta dukungan teknis administrasi.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 disebutkan bahwa kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemda DIY, atau Pemkab serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis kewenangan kalurahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dalam kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Sifat kewenangan kalurahan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala kalurahan, kewenangan penugasan urusan keistimewaan di bidang kelembagaan,kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah DIY atau Pemerintah Daerah Bantul dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 menyatakan bahwa kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kalurahan atau prakarsa masyarakat kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang terdiri dari pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah aset kalurahan dan pengembangan peran masyarakat kalurahan. Rincian kewenangan kalurahan berdasarkan hak asal-usul yang diatur dan diurus oleh kalurahan terdiri dari pembinaan kelembagaan masyarakat, pengembangan peran masyarakat kalurahan, penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata, pembinaan ketentraman masyarakat, pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat, pengembangan lembaga keuangan kalurahan, peningkatan upaya gotong royong masyarakat, pengamanan kekayaan dan aset kalurahan, pengelolaan tanah aset kalurahan, pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

Kewenangan lokal berskala kalurahan menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kalurahan yang telah dijalankan oleh kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh kalurahan atau yang muncul karena perkembangan kalurahan dan prakarsa masyarakat kalurahan.

Kriteria kewenangan lokal berskala kalurahan antara lain kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat kalurahan, kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat kalurahan, kegiatan yang telah dijalankan oleh kalurahan atas dasar prakarsa kalurahan, dan program kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah Bantul dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh kalurahan.

## 2. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dijuluki sebagai “Indonesia Mini” karena hampir semua suku, bangsa, budaya, ras dan agama dari seluruh Indonesia ada di DIY. Di satu sisi, keberagaman suku bangsa yang ada di DIY menjadi keunikan, namun di sisi lain hal itu menjadi potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa meledak bila keharmonisannya tidak dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentu menjadi tantangan baru di DIY. Meski stabilitas keamanan dan ketertibak di wilayah DIY masih relatif terkendali, namun tak bisa dipungkiri bahwa konflik sosial dalam skala kecil terjadi. Riak - riak sosial tersebut bisa berupa konflik antara warga masyarakat/kelompok masyarakat, khususnya antara pendatang dan penduduk setempat. Selain itu, muncul pula konflik antara pemerintah dengan warga masyarakat, misalnya proyek pemerintah yang ditentang oleh sebagian warga masyarakat karena dianggap merugikan mereka, sementara sebagian warga masyarakat yang lain justru mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

DIY masih belum bisa lepas dari beragam permasalahan terkait dengan upaya mewujudkan fungsi stabilitas sosial, keterlindungan warga dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam masyarakat sendiri perludibangun forum kesiapsiagaan dan deteksi dini dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial dan beragam

permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dalam rangka menjalankan amanat UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pasal 5 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tujuan keistimewaan DIY adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat perludilakukan berbagai upaya antisipatif guna menanggulangi dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berpotensi menciptakan tindak kriminal, pelanggaran norma sosial dan permasalahan terkait kondisi kesejahteraan di masyarakat. Perlu pula dilakukan upaya untuk menghilangkan atau mengurangi rasa ketakutan guna menciptakan rasa aman dan tentram pada diri setiap anggota masyarakat secara keseluruhan.

Dalam lingkup kalurahan, lurah dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dibantu oleh jagabaya. Tugas lurah dan jagabaya dalam upaya untuk mewujudkan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat tersebut membutuhkan partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif menjaga ketertibandan kesejahteraan serta berbasikan kearifan lokal masyarakat.

Kewenangan pemerintah dalam bidang kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, Pasal13 disebutkan bahwa kewenangan lokal berskala desa di bidang kemasyarakatan desa meliputi membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa, membina kerukunan warga masyarakat desa, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa, dan melestarikan dan mengembangkan gotong royongmasyarakat desa.

Untuk menunjang tugas lurah dan jagabaya dalam pembinaan dan menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat serta menjalankan amanat dari Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 1 Tahun 2015 Gubernur DIY menerbitkan Peraturan

Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga. Keberadaan Jaga Warga sebagai upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Jaga Warga berupaya mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada di masyarakat, yaitu lembaga sosial-kemasyarakatan berbasis nilai-nilai luhur masyarakat. Jaga Warga berperan sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan keterlindungan warga masyarakat, yang bekerjasama dengan semua unsur masyarakat dan pemerintahan.

Keberadaan Jaga Warga juga untuk mendukung peran TNI/Polri dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum. Selain itu, terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum maupun bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (<http://kesbangpol.jogjapro.go.id/> diakses 28 Mei 2021)

Di Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden untuk menunjang tugas lurah dan jagabaya dalam memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat maka perlu adan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas. Kamtibmas yang dinamis dan kondusif harus selalu dijaga, salah satunya dengan kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan kegiatan diantaranya adalah penyelenggaraan pos keamanan desa, enguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan, serta persiapan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal desa. Setiap tahun kalurahan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja Kalurahan (RAPBKal). Berikut disajikan RAPBKal Kalurahan Srigading dari 2019 sampai 2021 bagian pembinaan keamanan dan ketertiban.

Tabel I.2  
RAPBKal Srigading tahun 2019

No.	Program	Anggaran
1.	Pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan desa	Rp. 42.786.800,-
2.	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemdes	Rp. 54.359.000,-
3.	Persiapan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal desa	Rp. 47.343.000,-

( Perdes Srigading No. 1 tahun 2019 )

Tabel I.3  
RAPBKal Srigading tahun 2020

No.	Program	Anggaran
1.	Pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan desa	Rp. 53.227.400,-
2.	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemdes	Rp. 10.000.000,-
3.	Persiapan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal kalurahan	Rp. 50.000.000,-

( Perdes Srigading No. 10 tahun 2019 )

Tabel I.4  
RAPBKal Srigading tahun 2021

No.	Program	Anggaran
1.	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemdes	Rp. 53.227.400,-
2.	Persiapan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal kalurahan	Rp. 10.000.000,-
3.	Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat skala lokal kalurahan	Rp. 50.000.000,-

( Perdes Srigading No. 9 tahun 2020 )

### 3. Sinergitas 3 Pilar

Sinergitas atau sinergi berasal dari bahasa Inggris *sinergy* yang diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan operasi gabungan. Sinergitas atau sinergi merupakan hal yang sama, istilah sinergi diartikan sebagai kegiatan kelompok ataupun individu-individu yang berbeda latar belakang untuk menyesuaikan kinerja agar mencapai tujuan.

Hampden-Turner dalam Irwanda menyatakan bahwa kegiatan sinergi merupakan suatu tindakan yang melibatkan segala aktivitas, kegiatan tersebut akan beriringan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Lebih lanjut Hampden-Turner menegaskan bahwa sinergi merupakan hasil dari relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan. Dengan demikian, Hartanto mengartikan sinergi adalah suatu gagasan baru yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan gagasan (kebijakan) baru. Oleh karena itu sinergitas diartikan oleh Najianti dalam Rahmawati et al. merupakan kombinasi atau paduan unsur/bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama *stakeholders* yang ada didalamnya. Dengan tujuan untuk membangun masyarakatatatas kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka dan demokratis. Silalahi menegaskan sinergi juga membutuhkan koordinasi untuk menyesuaikan kegiatan, baik yang dilakukan individu-individu maupun unit-unit dalam suatu kelompok untuk mencapai kearah yang sama.

Dengan demikian terdapat indikator dalam pelaksanaan sinergitas untuk mencapai jaminan kesehatan semesta, dengan sinergitas, maka yang hubungan antar aktor dalam mencapai kepentingan bersama dapat diwujudkan. Terdapat dua cara untuk mencapai sinergitas, yaitu komunikasi dan koordinasi.



Komunikasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Sofyandi dan Garniwa menjelaskan bahwa komunikasi terdapat dua bagian, komunikasi yang bersumber dengan awalnya menyatakan bahwa kegiatan dimana seorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimulan guna mendapatkan tanggapan. Setelah itu komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan. Koordinasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Silalahi merupakan upaya untuk mencapai sinergitas dibutuhkan dalam koordinasi antar aktor. Lebih lanjut, Silalahi menyampaikan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit dalam satu usaha bersama yaitu bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. (<http://eprints.umm.ac.id/> diakses 29 Mei 2021)

Sinergitas 3 pilar yang ada di kalurahan meliputi Lurah, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa. Ketiga unsur tersebut bekerjasama untuk menjaga dan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tiga pilar merupakan simbol kekuatan dari sinergitas TNI, Polri dan pemerintah yang harus selalu dipelihara untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi warganya. Komunikasi dan koordinasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan sinergitas 3 pilar yang solid.

Unsur pertama dari sinergitas 3 pilar adalah Lurah. Lurah merupakan unsur pemerintah kalurahan yang berarti pemimpin dalam pemerintahan kalurahan yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di kalurahan melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup wilayah kalurahan yang dipimpinnya. (Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat 1)

Lurah dipilih langsung oleh masyarakat dalam kalurahan tersebut. Lurah berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan

memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. (<https://lib.unnes.ac.id/>diakses 29 Mei 2021)

Tugas lurah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat lepas dari peran Bhabinkamtibmas Polsek setempat serta Babinsa dari Koramil wilayah tersebut. Ketiga unsur tersebut bahu membahu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sebuah kalurahan meskipun tetap harus mendapat dukungan dan peran serta dari masyarakat. Komunikasi yang baik dari ketiga unsur tersebut menentukan keberhasilan kalurahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Unsur kedua dalam 3 pilar Kalurahan adalah Babinsa. Dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 pada Bab IV tentang peran, fungsi dan tugas TNI. Pasal 5 mengatakan bahwa TNI berperan sebagai alat Negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan Negara. Fungsi TNI yaitu salah satunya untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat. Fungsi tersebut dijalankan mulai dari lingkup terkecil yaitu desa. Setiap desa selalu ada tentara yang menjaga dan disebut Bintara Pembina Desa (Babinsa). Peran Babinsa sangat penting untuk menjaga keamanan desa maupun menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di desa.

Babinsa tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 huruf b tentang Operasi Militer Selain Perang dan Surat Keputusan Kasad nomor : Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Babinsa sebagai unsur pelaksana Koramil bertugas melaksanakan bimbingan Teritorial (Binter). Babinsa memiliki tugas melatih satuan perlawanan rakyat, memimpin perlawanan rakyat di pedesaan dan memberikan penyuluhan kesadaran bela negara. Babinsa harus

dapat memberikan penyuluhan pembangunan masyarakat desa di bidang pertahanan dan keamanan negara. (Buku Saku Babinsa, Hal 3, 2015).

Unsur terakhir dalam sinergitas 3 pilar Kalurahan adalah Bhabinkamtibmas yang merupakan kepanjangan dari Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang tugas dan tanggungjawab dari anggota Polri. Kewenangan Polri dalam hal ini Bhabinkamtibmas adalah tugas pembinaan masyarakat (Pre-emptif). Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan.

Tugas pembinaan masyarakat (pre-emptif) yang diemban oleh Kepolisian maka dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, atau dalam bahasa Inggris disebut *Community Policing* dan khusus membahas tentang pembinaan masyarakat oleh Bhabinkamtibmas. Tugas Polri dalam bidang ini adalah pemolisian masyarakat atau *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *Community Policing* tersebut.

Untuk itu, dalam mensinergikan peran ketiga pilar tersebut maka harus memegang beberapa prinsip yang harus dilaksanakan secara bersama-sama yaitu komunikasi intensif, transparansi, persamaan persepsi, sinergi yang harmonis, kesetaraan dalam penyelesaian masalah, komitmen mewujudkan Kamtibmas dan membangun kemitraan.

Ketiga unsur pilar ini juga harus dapat membangun kemitraan yang baik dengan masyarakat, berpartisipasi aktif dan juga ikut pro aktif dengan kegiatan masyarakat. Ini dilakukan sekaligus untuk melakukan pendeteksian dan pencegahan dini terhadap bahaya gangguan keamanan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tentang sinergitas 3 pilar diatas maka dapat disimpulkan bahwa antara pemerintah kalurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas perlu melaksanakan sinergitas dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun sinergitas diantara ketiganya meliputi aspek – aspek sebagai berikut :

- a. Koordinasi dalam identifikasi berbagai permasalahan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Penyamaan persepsi diantara 3 pilar dalam pengambilan keputusan mengenai permasalahan gangguan Kamtibmas.
- c. Komitmen bersama antara 3 pilar dalam mewujudkan Kamtibmas dan membangun kemitraan yang setara diantara berbagai pengampu kepentingan di kalurahan.
- d. Koordinasi dan harmonisasi dalam perumusan perencanaan pembangunan kalurahan khususnya dalam bidang pembinaan Kamtibmas.
- e. Koordinasi intensif dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- f. Komunikasi intensif saat operasional penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- g. Koordinasi dan komunikasi intensif dalam penyelesaian berbagai masalah yang timbul akibat gangguan Kamtibmas.
- h. Koordinasi yang baik diantara 3 pilar dalam mengatasi atau mencegah berbagai kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas.

- i. Koordinasi dan penyamaan persepsi antara 3 pilar dalam evaluasi program kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban.
- j. Koordinasi dan penyamaan persepsi antara 3 pilar dalam penanganan berbagai gangguan Kamtibmas.
- k. Komitmen bersama antara 3 pilar kalurahan dalam upaya perbaikan dan peningkatan Kamtibmas di masa yang akan datang.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Moelong (2010) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Selain itu menurut peneliti bahwa dengan penelitian kualitatif akan mendapatkan data yang lengkap dan dimungkinkan mendapatkan temuan informasi yang baru, penting, serta dapat bermanfaat dalam menentukan langkah penelitian berikutnya.

### **2. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan tingkat gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat tertinggi di wilayah Kapanewon Sanden maka penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.

### **3. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Keterkaitan koordinasi dan komunikasi akan menghasilkan data yang variatif tentang pembinaan keamanan dan ketertiban yang telah dilaksanakan oleh 3 Pilar Kalurahan Srigading. Kelebihan dan kekurangan dari 3 pilar juga akan diketahui oleh narasumber yang sering berkomunikasi dengan lurah, Babinsa, dan

Bhabinkamtibmas. Subyek penelitian bisa juga disebut dengan informan. Subyek atau informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel I.5

Daftar Narasumber

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
1.	Ir. Prabawa Suganda	56 tahun	S1	Lurah Srigading
2.	Wahyu Widada, SE	52 Tahun	S1	Mantan Lurah Srigading
3.	Agus Suwarno, Amd	38 Tahun	D3	Jogoboyo Srigading
4.	Dalijo	55 Tahun	SMA	Dukuh Ngepet, Srigading
5.	Eko Destri	31 Tahun	D1	Dukuh Ngemplak, Srigading
6.	AKP Haryanto, S.H	54 Tahun	S1	Kapolsek Sanden
7.	Afif Rudiyanto, S.H	33 Tahun	S1	Bhabinkamtibmas Srigading
8.	Kapten Inf. Surana	52 Tahun	SMA	Mantan Danramil Sanden
9.	Sertu Supardi	52 Tahun	SMA	Babinsa Srigading
10.	Sertu Suparna	39 Tahun	SMA	Babinsa Srigading
11.	Hartono	48 Tahun	SMA	Ketua Pelaksana Linmas Srigading
12.	Widiatmoko	51 Tahun	SMA	Ketua FPRB Srigading
13.	Rafi Astono	40 Tahun	SMA	Tokoh Masyarakat

Pemilihan narasumber berdasarkan pada interaksi yang sering terjadi dengan 3 Pilar Kalurahan Srigading. Dengan seringnya interaksi maka diharapkan narasumber memiliki informasi mendetail tentang sinergitas yang terjadi. Kelebihan, kekurangan, serta kritikan diharapkan akan dapat digali dari narasumber yang dipilih. Data yang variatif nantinya akan memperkaya pengetahuan dan menemukan cara untuk mengatasi kekurangan yang terjadi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan adalah percakapan dengan informan, dengan maksud untuk mencari dan menggali informasi yang berkaitan dengan kajian dalam penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber dan informan penelitian dengan menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumen administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi juga dilakukan saat wawancara yang dilakukanserta aktifitas dari 3 pilar Kalurahan Srigading dalam pembinaan Kamtibmas. Metode dokumentasi dilaksanakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

##### c. Pengamatan Peneliti

Pengamatan peneliti secara langsung juga merupakan sumber data dalam penelitian ini. Pengamatan peneliti dicocokkan dengan hasil wawancara dengan narasumber serta data dokumen yang ada didapat oleh peneliti. Data pengamatan peneliti tersebut akan menjadi penguat dari data yang diperoleh melalui wawancara atau sebagai informasi tambahan dalam penelitian.

#### 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang

lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. (<https://eprints.uny.ac.id/> diakses 25 Juni 2021)

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami. (<https://eprints.uny.ac.id/> diakses 25 Juni 2021)

Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan kesimpulan yang benar atas apa yang telah dilakukan dalam penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan.



## BAB II

### PROFIL KALURAHAN SRIGADING

#### A. Selayang Pandang Kalurahan Srigading

Menurut catatan sejarah Desa Srigading berdiri tanggal 18 Desember 1946, merupakan gabungan 4 (empat) Kalurahan lama yaitu Kalurahan Kalidjurang, Kalurahan Srabahan, Kalurahan Pugeran, dan Kalurahan Gunung Wingko. Namun dalam perkembangannya saat ini Kalurahan Srigading terdiri atas 20 dusun. Dan dari awal terbentuknya Kalurahan Srigading telah mengalami 8 (delapan) pergantian Lurah. Adapun data lurah dari pertama kali terbentuk sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.1

Daftar Lurah Srigading

No	Nama	Masa Jabatan	Alamat
1.	R. Endro	1948-1949	Ngepet, Srigading, Sanden
2.	R. Kuwat	1949 – 1967	Celep, Srigading, Sanden
3.	R. Kirtyo Warsito	1968 – 1982	Celep, Srigading, Sanden
4.	R. Suwasono	1983 – 1994	Wuluhadeg, Srigading, Sanden
5.	R. Suharjono, B.A	1995 – 2007	Celep, Srigading, Sanden
6.	R. Dwi Rahardjo	2008 – 2014	Malangan, Srigading, Sanden
7.	Wahyu Widada, S.E	2014 – 2020	Srabahan, Srigading, Sanden
8.	Ir. R. Prabawa Suganda	2020 - sekarang	Wuluhadeg, Srigading, Sanden

(Dokumen Kalurahan Srigading)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pejabat Lurah Srigading didominasi oleh masyarakat dari kelas bangsawan yang dapat dilihat dari gelar R yang berarti

Raden. Pemangku jabatan pada jaman dahulu memang masih erat kaitanya dengan kedekatan dengan penguasa yang dalam hal ini adalah keluarga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sampai dengan saat ini hanya ada 1 lurah yang tidak berasal dari trah keraton yaitu Wahyu Widada, S.E yang merupakan lurah ke 7.

Luas wilayah Kalurahan Srigading adalah 757,6 Ha terdiri dari pemukiman, pantai, lahan pasir, serta Sultan Ground. Batas wilayah Kalurahan Srigading adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kalurahan Trimulyo, Kretek, Bantul  
Sebelah Timur : Kalurahan Tirtosari, Kretek, Bantul  
Sebelah Selatan : Samudra Indonesia  
Sebelah Barat : Kalurahan Murtigading, Sanden, Bantul

Kondisi geografis Kalurahan Srigading yang merupakan salah satu kalurahan di wilayah Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Srigading terletak pada koordinat bujur 110.284 dan koordinat lintang -7.984688, ketinggian 3-10 dpl dengan sebagian besar wilayah adalah tepi pantai. Secara umum curah hujan rata – rata tiap tahun 1848 mm dan suhu adalah 30<sup>0</sup> C. Kondisi wilayah Srigading yang dekat dengan pantai maka angin bertiup kencang hampir tiap tahun.

Berdasarkan karakteristik sumber daya alam wilayah Kalurahan Srigading dibagi 3 (tiga) kelompok yaitu kawasan budidaya pertanian lahan basah yang meliputi 18 pedukuhan, kawasan perkotaan dan pemerintahan yaitu Pedukuhan Celep dan Kalijurang, dan yang terakhir adalah kawasan pantai yaitu Pedukuhan Ngepet dan Tegalrejo. Kawasan pantai ini sebagian merupakan kawasan pesisir dan merupakan lahan pertanian basah dan lahan pasir yang diupayakan untuk tanaman bawang merah dan sayur-sayuran dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi. Kawasan ini juga memiliki potensi wisata pantai dan budidaya ikan laut yang potensial.

Karakteristik alam yang sebagian besar adalah lahan subur maka masyarakat Srigading sebagian besar berprofesi sebagai petani, baik petani lahan basah maupun petani lahan pantai. Profesi nelayan juga digeluti oleh sebagian masyarakat Kalurahan Srigading, namun prosentasenya tergolong kecil.

Lokasi Kalurahan Srigading yang dekat dengan pantai menyebabkan mobilitas warga masyarakat ke kota kabupaten maupun ibu kota kecamatan cukup jauh yaitu 3 km dari ibu kota kecamatan yang terletak di Murtigading, Sanden, 12 km dari ibukota Kabupaten Bantul, serta 25 km dari Ibu Kota Provinsi DIY.

## **B. Pemerintah Kalurahan**

### **1. Visi Misi Kalurahan Srigading**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Srigading harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh pemerintah kalurahan yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai visi lurah Kalurahan. Adapun Visi Lurah Kalurahan Srigading adalah terwujudnya Kalurahan Srigading yang setia kepada ajaran agama dan budayamandiri, unggul, berkarakter, tangguh, dan inovatif (Srigading “Segoro Mukti“). Penjabaran dari visi Lurah Kalurahan Srigading tersebut adalah :

- a. Segoro ( setia pada ajaran agama dan budaya), yaitu mewujudkan masyarakat Srigading yang beriman, bertaqwa, serta menjunjung tinggi nilai etika dan budaya.

- b. Mandiri, menciptakan Srigading sebagai kalurahan yang tidak bergantung kepada daerah lain, di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan dengan tetap menjunjung tinggi nilai gotong – royong.
- c. Unggul membentuk Srigading menjadi kalurahan yang mampu bersaing dalam segala kompetisi di berbagai kegiatan, sumber daya manusia terutama untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat, terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
- d. Kreatif dalam mewujudkan Srigading yang penuh inovasi, dengan tujuan mampu mengikuti perkembangan zaman.
- e. Tangguh mewujudkan Srigading menjadi Kalurahan yang tahan dan kuat untuk menghadapi bencana alam, karena terletak di kawasan rawan bencana alam.
- f. Inovatif diartikan bahwa segala konsep pembangunan di Srigading dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan harus mempunyai kreatifitas, produktifitas tinggi dan mengikuti perkembangan ilmu teknologi sehingga mempunyai sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Selanjutnya misi yang diusung oleh Kalurahan Srigading dalam upaya mewujudkan visi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Untuk meraih visi Lurah Kalurahan Srigading seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Kalurahan Srigading yaitu mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan terampil, serta mampu melaksanakan pembangunan di Kalurahan Srigading melalui pemberdayaan dan pelatihan – pelatihan dan peningkatan kapasitas, menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berkeadilan.

Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan penguatan bantuan modal. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan. Mewujudkan kualitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang beriman dan bertaqwa. Meningkatkan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya dan karang taruna, serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau disingkat dengan BUMDes.

## 2. Struktur Organisasi Kalurahan

Kalurahan Srigading yang merupakan bagian dari Kapanewon Sanden memiliki struktur pemerintahan yang lengkap dari lurah sampai dengan tingkat dukuh. Pamong kalurahan berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membangun kehidupan yang lebih baik termasuk dalam aspek pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pamong Kalurahan Srigading yang masih menjabat sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.2

## Daftar Pamong Kalurahan Srigading

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Ir. R. Prabawa Suganda	Lurah	Sarjana/S1
2	Ignatius Dwi K, S.H.	Carik	Sarjana/S1
3	Agus Suwarno, A.Md	Jogoboyo	D3
4	EkaSetiawan, S.E.	Kaur Tata Laksana	Sarjana/S1
5	Supandriyanto, A.Md.	Danarto	D3
6	Sudrasman	Ulu - ulu	SMA/SMK
7	Purnomo	Kamituo	SMA/SMK
8	Sulistyantoro, S.H	Pangripto	Sarjana/S1
9	Venteen Gutono, S.Sos.	Dukuh Wirosutan	Sarjana/S1
10	Asharyanto	Dukuh Sangkeh	SMA/SMK
11	Mudjijana	Dukuh Dodogan	SMP
12	R. Agus Budiraharja	Dukuh Dengokan	SMA/SMK
13	Sukamta	Dukuh Sogesanden	SMA/SMK
14	Suroto	Dukuh Cetan	SMA/SMK
15	Kartono	Dukuh Srabahan	SMA/SMK
16	Suwarna, A.Md.	Dukuh Malangan	D3
17	Dalijo	Dukuh Ngepet	SMA/SMK
18	Sumarsih	Dukuh Gedongan	SMA/SMK
19	Ngadiyo	Dukuh Ceme	SMA/SMK
20	Purwanto	Dukuh Bonggalan	SMA/SMK
21	Suharjanta	Dukuh Celep	SMA/SMK
22	Karnama	Dukuh Tinggen	SMA/SMK
23	Suhartono	Dukuh Kalijurang	SMA/SMK
24	Endartono	Dukuh NgunanUnan	SMA/SMK
25	Wahyudin Untoro, S.T.	Dukuh Gokerten	Sarjana/S1
26	Eko Destri Antoro	Dukuh Ngemplak	D1
27	Mujiyono	Dukuh Wuluhadeg	SMP
28	Supandriyanto, A.Md	Pj Dukuh Tegalrejo	D3

(Monografi Srigading 2021)

Pamong Kalurahan Srigading terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SMP sampai dengan Sarjana atau S1. Pamong kalurahan yang berlatar belakang pendidikan SMP merupakan dukuh yang telah diangkat lama dan mendekati pensiun. Pamong kalurahan selain dukuh dituntut untuk memiliki kemampuan dalam hal pembuatan laporan serta produk tertulis sehingga rata – rata memiliki gelar sarjana maupun diploma. Sedangkan dukuh sebagian besar memiliki pendidikan SMA karena tidak dituntut pandai dalam hal teknologi informasi namun diutamakan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam mengatur warga masyarakatnya.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bantul Nomor 128 Tahun 2020 disebutkan secara jelas tugas pokok dan fungsi dari pamong kalurahan yang ada di wilayah Kab. Bantul. Perbup tersebut menjelaskan bahwa pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan. Selanjutnya pamong kalurahan adalah unsur staf yang membantu lurah yang meliputi sekretariat kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksanakewilayahan. Tugas pokok dan fungsi masing – masing pamong kalurahan dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Lurah

Lurah memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan kalurahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kalurahan. Sedangkan fungsi lurah adalah menyelenggarakan pemerintah kalurahan seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Carik

Carik bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi kalurahan. Tugas carik adalah mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan kalurahan, pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan, mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, menyelenggarakan kesekretariatan, menjalankan administrasi, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kalurahan, melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kalurahan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Sedangkan fungsi carik adalah melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat kalurahan dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan lurah, pamong, Bamuskal, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya, serta melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.



### c. Kamituo

Tugas kamituo yang sebelumnya disebut sebagai Kasi Pelayanan adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tugas selanjutnya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya, mengoordinasikan kegiatan pelayanan satu pintu.

Fungsi kamituo adalah melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pengoordinasian kegiatan pelayanan satu pintu, dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan.

### d. Pangripta

Tugas dari pangripta adalah menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa, melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja pemerintahan desa secara rutin dan berkala, menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan perencanaan yang diberikan oleh lurah dan carik, melaksanakan Musrenbangkal, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ( RPJMKal ), menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan ( RKPKal ), dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun lurah.

Fungsi pangripta adalah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

e. Ulu – ulu

Tugas ulu ulu adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan kalurahan mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat dan sumber-sumber pendapatan kalurahan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya, mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Sedangkan fungsi ulu – ulu adalah melaksanakan pembangunan sarana prasarana di kalurahan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi, dan memotivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

f. Kaur Tata Laksana

Kaur tata laksana memiliki tugas melakukan urusan surat menyurat, pengelolaan arsip pemerintah, melaksanakan pengelolaan barang inventaris kalurahan, mempersiapkan sarana rapat, upacara resmi dan lain-lain, pengelolaan perpustakaan kalurahan, melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh lurah atau carik.

Fungsi tata laksana adalah pelaksanaan urusan ketatausahaan, pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat kalurahan, penyediaan prasarana perangkat kantor, urusan pengadministrasian aset, inventarisasi, urusan perjalanan dinas, dan pelaksanaan urusan pelayanan umum.

g. Jogoboyo

Tugas jogoboyo adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan,

melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, melaksanakan pembinaan sosial politik, memfasilitasi kerjasama pemerintah kalurahan, menyelesaikan perselisihan warga, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Fungsi jogoboyo adalah melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profit kalurahan.

#### h. Danarto

Danarto bertugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBKal, membukukan dan mempertanggung-jawabkan keuangan kalurahan. Tugas lainnya adalah mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal ), mengelola dan membina administrasi keuangan, menggali sumber pendapatan kalurahan, melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh lurah atau carik, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan.

Fungsi danarto adalah pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan lurah, pamong kalurahan, Bamuskal, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya.

#### i. Dukuh

Tugas dukuh adalah membantu lurah dalam melaksanakan tugas kegiatan lurah, melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, melaksanakan peraturan kalurahan, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada lurah. Fungsi dari

dukuk adalah pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan pembagian tugas yang jelas dan terperinci dari masing – masing pamong kalurahan tersebut maka diharapkan dapat bekerja lebih maksimal sesuai dengan fungsi yang tertuang dalam peraturan bupati. Masing – masing pamong kalurahan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsinya di bidangnya. Di sisi lain masing masing pemangku jabatan tersebut dibantu oleh staf kalurahan untuk mempercepat dan mempermudah dalam bekerja.

### C. Data kependudukan

Keberagaman masyarakat di wilayah Kalurahan Srigading terlihat dari beberapa parameter yang dipakai yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, serta pekerjaan. Keberagaman tersebut membentuk dinamika kehidupan bermasyarakat di Kalurahan Srigading. Hal positif maupun negatif mewarnai dinamika kehidupan masyarakat tersebut.

#### 1. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel II.3

Data Jumlah Penduduk Srigading

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Pria	4.695	49,16%
2.	Wanita	4.856	50,84%

(Monografi Srigading 2021)

Jumlah warga Kalurahan sejumlah 9.551 jiwa tersebut terdiri dari 3.516 KK (Kepala Keluarga). Jumlah warga sebanyak itu memerlukan penanganan yang baik terkait jaminan keamanan dan ketertiban sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan nyaman. Dengan banyaknya jumlah warga masyarakat maka situasi kewan dan permasalahan yang mungkin menyangkut gangguan keamanan dan ketertiban juga menjadi semakin kompleks.

## 2. Data Penduduk Berdasarkan Umur

Tabel II.4  
Data Penduduk Srigading Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Prosentase
1.	0-15 tahun	1.853	19,4%
2.	15-65 tahun	6.411	67,1%
3.	65 tahun keatas	1.287	13,5%

(Monografi Srigading 2021)

Jumlah warga di Srigading berdasarkan data diatas menunjukkan mayoritas warga adalah di usia produktif. Dengan banyaknya warga usia produktif maka akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan dan kesempatan kerja. Apabila 2 hal tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik maka akan membawa dampak meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## 3. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Data kependudukan selalu berubah – ubah setiap saat. Tidak terkecuali dengan data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang bervariasi juga berdampak pada pembinaan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Pembinaan Kamtibmas dalam masyarakat perlu memperhatikan faktor pendidikan. Berikut disajikan data kependudukan berdasarkan pada tingkat pendidikan di Kalurahan Srigading.

Tabel II.5

## Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Taman Kanak-Kanak	514	5,4%
2.	Sekolah Dasar/Sederajat	1.878	19,7%
3.	SMP/Sederajat	1.529	16,1%
4.	SMU/Sederajat	3.213	33,6%
5.	D1-D3	237	2,5%
6.	S1	611	6,4%
8.	S2	23	0,2%
9.	Pondok Pesantren	12	0,1%
10.	Tidak Lulus	23	0,2%
11.	Tidak Sekolah	1.511	15,8%

(Monografi Srigading 2021)

Usia pendidikan SMU/ sederajat rentan dengan pergaulan bebas seperti yang terjadi saat ini yaitu tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan sex bebas. Hal ini apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh semua unsur masyarakat serta pemerintahan akan membawa dampak gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Sosialisasi serta penyuluhan tentang kenakalan remaja penting dilakukan untuk mencegah generasi muda terjerumus ke dalam narkoba dan pergaulan bebas.

## 4. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan menjadi faktor pendukung keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dapat meningkatkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia terus berjalan, namun apabila tidak memiliki pekerjaan maka manusia akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut termasuk dengan melakukan tindakan kriminal.

Tabel II.6

## Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	257	2,6%
2.	TNI/Polri	52	0,5%
3.	Swasta	1.088	11,5%
4.	Pedagang	2.077	21,7%
5.	Petani	575	6,1%
6.	Buruh Tani	1.952	20,4%
7.	Tukang	946	10,1%
8.	Pensiunan	171	1,8%
9.	Nelayan	8	0,08%
10.	Peternak	41	0,4%
11.	Jasa	113	1,1%
12.	Pengrajin	12	0,1%
13.	Pekerja Seni	2	0,02%
14.	Lainnya	1.881	19,7%
15.	Tidak Bekerja	376	3,9%

(Monografi Srigading 2021)

Buruh tani menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat yang ada di Kalurahan Srigading. Hal ini dikarenakan luasnya lahan pertanian yang ada di wilayah tersebut. Buruh tani akan bekerja sejak pagi sampai dengan sore hari akan membawa dampak kerawanan keamanan dan ketertiban terutama tindak pencurian karena rumah tempat tinggal dan menyimpan harta benda akan ditinggalkan dalam keadaan kosong. Peran petugas keamanan akan berat apabila tidak didukung oleh pengamanan swadaya masyarakat serta sosialisasi tentang kerawanan kamtibmas. Pengamanan swadaya masyarakat ini adalah Linmas. Serta butuh adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan keamanan diri dan harta benda.

## **D. Profil Kamtibmas**

### **1. Pentingnya Kamtibmas di Kalurahan**

Kebutuhan akan pentingnya terwujud stabilitas Kamtibmas yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi keinginan dari aparat pemerintah tetapi juga bagi masyarakat. Oleh karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana antara masyarakat dan pemerintah terjalin suatu hubungan yang sinergis dalam mengupayakan terwujudnya kondisi Kamtibmas yang stabil sehingga dapat mendukung pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material. Pemerintah untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas tanpa dukungan masyarakat adalah tindakan sia-sia, khususnya ditengah-tengah beragam keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah di masa pandemi saat ini.

Demikian kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat mendorong perlunya peran serta aktif dari segenap anggota masyarakat dalam mendukung terwujudnya kondisi Kamtibmas yang kondusif. Hal ini dapat terjadi karena masyarakatlah sebenarnya yang lebih memahami dan mengerti tatacara menciptakan suasana aman dan tertib di lingkungannya masing-masing. Aparat pemerintah akan lebih menjadi fasilitator, narasumber, dan pengendali manakala terjadi penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya.

Pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas sejatinya tidak sekedar membantu aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, namun yang lebih penting adalah memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Masyarakat diberdayakan sehingga tidak semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib.



## 2. Kelembagaan Kamtibmas

Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kalurahan Srigading secara internal diampu oleh Lurah, Jogoboyo, dan Linmas sebagai pelaksana di lapangan. Unsur lain yang terlibat dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat adalah Babinsa dari Koramil Sanden dan Bhabinkamtibmas dari Polsek Sanden.

Satuan Perlindungan Masyarakat atau sering kita sebut dengan Satlinmas atau yang lebih kita kenal dengan nama Linmas secara lengkap seperti apa yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Permendagri 84/2014 adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta penanganan bencana. Saat pandemi covid-19 seperti sekarang ini, peran Linmas juga semakin vital. Karena Linmas berada di garis depan permukiman warga. Sebelum ada orang asing masuk, ada Linmas di ujung

Untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan di lingkungan maka linmas harus bersinergi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui koordinasi Lurah selaku pengendali langsung Linmas. Kondisi Linmas yang dihadapi saat ini antara lain, banyak anggota satlinmas yang sudah berusia lanjut, sulitnya regenerasi, kurangnya pendidikan dan pelatihan. Namun dengan berbagai keterbatasan kegiatan tetap harus dilaksanakan demi terciptanya suasana ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Linmas dapat dibantu oleh masyarakat dengan adanya kegiatan ronda yang dilaksanakan di tiap dusun.

Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas Kalurahan Srigading selalu berkoordinasi, bertukar informasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Susunan kepengurusan Linmas Kalurahan Srigading adalah sebagai berikut :

Tabel II.7

## Daftar Linmas Srigading

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Ir. R. Prabawa Suganda	Penasehat	Wuluhadeg, Srigading
2.	Agus Suwarno, A.Md	Ketua Harian	Dodogan, Srigading
3.	Hartono	Ketua Pelaksana	Wirosutan, Srigading
4.	Driyanto	Danru 1	Ceme, Srigading
5.	Mujiyono	Danru 2	Ngepet, Srigading
6.	Atok Hermanto	Danru 3	Tegalsari, Srigading
7.	Turyanto	Anggota	Gedongan, Srigading
8.	Jamat	Anggota	Ceme, Srigading
9.	Lilik Sugiarto	Anggota	Celep, Srigading
10.	Ratmono	Anggota	Tinggen, Srigading
11.	Wahid Nurman	Anggota	Bonggalan, Srigading
12.	Kasbini	Anggota	Ngunan unan, Srigading
13.	Tri Purwanto	Anggota	Wuluhadeg, Srigading
14.	Tapa Triyuana	Anggota	Srabahan, Srigading
15.	Pariman	Anggota	Wirosutan, Srigading
16.	Hartono	Anggota	Gokerten, Srigading
17.	Jayuli Purwanto	Anggota	Sangkeh, Srigading
18.	Wahyudi	Anggota	Malangan, Srigading
19.	Budi Santosa	Anggota	Dengokan, Srigading
20.	Rujito	Anggota	Ngemplak, Srigading
21.	Siswo Hadi Wardoyo	Anggota	Ngepet, Srigading
22.	Taryono	Anggota	Tegalsari, Srigading
23.	Tukimin	Anggota	Baran, Srigading
24.	Agus Riyanto	Anggota	Sogesanden, Srigading
25.	Kuwatno	Anggota	Tegalrejo, Srigading
26.	Nowo Putranto	Anggota	Dodogan, Srigading

(Dokumen Jogoboyo Srigading)

Kelembagaan 3 pilar pembina keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang ada di Kalurahan Srigading hanyalah sebuah sebutan. Secara resmi atau kelembagaan legal tentang Sinergitas 3 Pilar Kalurahan tidak ada. Sehingga program pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik.

Di seluruh Indonesia sebutan sinergitas 3 pilar pembina keamanan dan ketertiban masyarakat sudah ada sejak lama. Hal itu selalu ditekankan oleh pimpinan masing-masing institusi yang ada di dalam 3 pilar tersebut yaitu Pemerintah Daerah, Mabes TNI, serta Mabes Polri. Dikatakan bahwa sinergi 3 pilar menjadi ujung tombak dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. Segala hal terkait Kamtibmas harus dapat diketahui, didata, dan dikendalikan oleh 3 pilar tersebut.

Seharusnya Sinergitas 3 pilar pembina Kamtibmas di Kalurahan dapat dilembagakan dan berkekuatan hukum. Sehingga keberhasilan program pembinaan Kamtibmas oleh Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dapat lebih dipertanggungjawabkan sehingga sinergitas 3 pilar bisa berjalan dengan baik dan semakin berdaya guna.

### 3. Profil Babinsa dan Bhabinkamtibmas Srigading

Di Kalurahan Srigading selain unsur Linmas sebagai penanggungjawab keamanan lingkup kalurahan maka dari instansi lain terdapat personil yang ditugaskan khusus sebagai pembina keamanan dan ketertiban di wilayah Kalurahan Srigading yaitu 2 (dua) personil Babinsa dari Koramil Sanden dan 1 (satu) Bhabinkamtibmas dari Polsek Sanden.

Dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 pada Bab IV tentang peran, fungsi dan tugas TNI. Pasal 5 mengatakan bahwa TNI berperan sebagai alat Negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan

keputusan Negara. Fungsi TNI yaitu salah satunya untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat. Fungsi tersebut dijalankan mulai dari lingkup terkecil yaitu desa. Setiap desa selalu ada tentara yang menjaga dan disebut Bintara Pembina Desa (Babinsa). Peran Babinsa sangat penting untuk menjaga keamanan desa maupun menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di desa.

Babinsa tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 huruf b tentang Operasi Militer Selain Perang dan Surat Keputusan Kasad nomor : Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Babinsa sebagai unsur pelaksana Koramil bertugas untuk :

- a. Melaksanakan bimbingan Teritorial (Binter).
- b. Babinsa memiliki tugas melatih satuan perlawanan rakyat, memimpin perlawanan rakyat di pedesaan.
- c. Mmemberikan penyuluhan kesadaran bela negara.
- d. Babinsa harus dapat memberikan penyuluhan pembangunan masyarakat desa di bidang pertahanan dan keamanan negara.

Sertu Suparna menjadi Babinsa Kalurahan Srigading sejak bulan Agustus 2019. Masuk sebagai anggota TNI AD tahun 2000 dan dinas pertama di Kompi Pengawasan Komando Daerah Militer (Kiwal Kodam) Cendrawasih Papua. Setelah berpindah tugas di Korem Yogyakarta kemudian berpindah ke Koramil Sanden dan dirtunjuk sebagai Babinsa Kalurahan Srigading. Dipilihnya Sertu Suparna sebagai Babinsa Srigading dikarenakan domisili yang relatif dekat yaitu di Dsn,. Pundong, Rt 05, Srihardono, Pundong, Bantul.

Kemudian Babinsa Kalurahan Srigading yang kedua adalah Sertu Supardi. Sebelum berdinasi sebagai Babinsa Srigading, Sertu Supardi berdinasi di Batalyon TNI-AD Batalyon Infanteri 406/Candra Kusuma Purbalingga, Jateng. Domisili Sertu

Supardi adalah di Dsn. Bongos, Gadingsari, Sanden, Bantul. Pada Juli 2022 Sertu Supardi akan memasuki masa pensiun yaitu di usia 53 tahun. Sehingga perlu adanya persiapan dari Koramil Sanden atau Kodim Bantul untuk mencari personil pengganti.

Bhabinkamtibmas yang merupakan kepanjangan dari Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang tugas dan tanggungjawab dari anggota Polri. Kewenangan Polri dalam hal ini Bhabinkamtibmas adalah tugas pembinaan masyarakat (Pre-emptif) yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas pembinaan masyarakat (pre-emptif) yang diemban oleh Kepolisian maka dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, atau dalam bahasa Inggris disebut *Community Policing* dan khusus membahas tentang pembinaan masyarakat oleh Bhabinkamtibmas. Tugas Polri dalam bidang ini adalah pemolisian masyarakat atau *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *Community Policing* tersebut.

Tugas pembinaan masyarakat (Pre-emptif) yang diemban oleh kepolisian maka dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, atau dalam bahasa Inggris disebut *Community Policing* dan khusus membahas tentang pembinaan masyarakat oleh Bhabinkamtibmas. Fungsi Bhabinkamtibmas:

- a. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya.
- b. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan antara polisi dengan pemerintah serta dengan masyarakat.

- c. Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- d. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- e. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- f. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak -pihak terkait lainnya.
- g. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Dari unsur Kepolisian Republik Indonesia dan dalam hal ini Polsek Sanden terdapat Bripta Afif Rudiyanto, S.H yang ditunjuk sebagai Bhabinkamtibmas Srigading. Sebelum bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Srigading Bripta Afif Rudiyanto, S.H yang merupakan lulusan Diktukba Gasum Polri tahun 2007 (Pendidikan Pembentukan Bintara Tugas Umum Kepolisian Republik Indonesia) bertugas di Dit Sabhara Polda DIY, Sat Sabhara Polres Bantul, yang kemudian berpindah ke Polsek Sanden sebagai Bhabinkamtibmas Srigading.

#### 4. Kondisi Kamtibmas Kalurahan Srigading

Kondisi kewan dan ketertiban masyarakat di Kalurahan Srigading adalah yang paling rawan diantara 4 kalurahan yang ada di Kapanewon Sanden. Berdasarkan data yang ada di Unit Reskrim Polsek Sanden, Kalurahan Srigading merupakan penyumbang terbesar kasus kriminalitas. Adanya Jl. Samas serta Obyek Wisata Pantai Samas merupakan faktor penyebab tingginya angka kriminalitas dan gangguan

Kamtibmas yang ada di wilayah Srigading. Berikut disajikan data Laporan Polisi Polsek Sanden 2019-2021.

Tabel II.8  
Data Laporan Polisi Polsek Sanden 2019-2021

No.	Kalurahan	Tahun		
		2019	2020	2021 (Januari – September)
1	Srigading	15	12	13
2	Gadingharjo	3	3	1
3	Gadingsari	8	10	5
4	Murtigading	10	10	6

(Register LP Unit Reskrim Polsek Sanden)

Data yang tersaji diatas tidak termasuk kasus atau kejadian gangguan keamanan dan ketertiban yang tidak dilaporkan oleh masyarakat serta yang dapat diselesaikan secara musyawarah di dusun dengan bantuan dari unsur Kalurahan, Bhabikamtibmas, dan Babinsa. Masyarakat di wilayah Kalurahan Srigading akan menghubungi pihak keamanan apabila terdapat kejadian yang menonjol di lingkungannya. Apabila dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka masyarakat tidak akan mengambil jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut data 3 tahun terakhir dari Unit Reskrim Polsek Sanden tingkat pelanggaran hukum yang tertinggi di wilayah Sanden adalah Kalurahan Srigading. Sehingga Lurah Kalurahan Srigading dalam membina ketertiban masyarakat tidak dapat berjalan sendiri. Lurah Srigading dibantu dari instansi dari luar yaitu Polsek Sanden dan Koramil Sanden melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Kerjasama 3 instansi itulah yang kemudian disebut dengan 3 Pilar Kalurahan Srigading. 2 Babinsa dan 1 Bhabinkamtibmas Srigading bahu membahu bersama lurah membina Kamtibmas.

## 5. Anggaran Pendukung Kamtibmas

Upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak lepas dari unsur dukungan penganggaran. Anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan piket jaga linmas, pengadaan sarana dan prasarana pendukung Kamtibmas, penyuluhan, sosialisasi, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kamtibmas. Alokasi dana terlebih dahulu diajukan atau diusulkan dalam musyawarah kalurahan (Muskal). Namun berdasarkan data yang ada, anggaran untuk pembinaan Kamtibmas di Kalurahan Srigading tidak ada perubahan yang signifikan. Data alokasi anggaran kaitan dengan Kamtibmas Kalurahan Srigading adalah sebagai berikut :

Tabel II.9

### RAPBKal Srigading tahun 2019

No.	Program	Anggaran
1.	Pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan desa	Rp. 42.786.800,-
2.	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemdes	Rp. 54.359.000,-
3.	Persiapan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal desa	Rp. 47.343.000,-
Jumlah		Rp. 144.488.800,-

(Perdes Srigading No. 1 Tahun 2019)

Tabel II.10

### RAPBKal Srigading tahun 2020

No.	Program	Anggaran
1.	Pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan desa	Rp. 53.227.400,-
2.	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemdes	Rp. 10.000.000,-
3.	Persiapan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal kalurahan	Rp. 50.000.000,-
Jumlah		Rp. 113.227.400,-

(Perdes Srigading No. 10 Tahun 2019)



Tabel II.11  
RAPBKal Srigading tahun 2021

No.	Program	Anggaran
1.	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemdes	Rp. 53.227.400,-
2.	Persiapan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal kalurahan	Rp. 10.000.000,-
3.	Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat skala lokal kalurahan	Rp. 50.000.000,-
Jumlah		Rp.113.227.500,-

(Perdes Srigading No. 9 Tahun 2020)

Anggaran berkaitan dengan Kamtibmas yang diusulkan dalam Musyawarah Kalurahan Srigading dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami pengurangan. Hal itu dikarenakan pemangkasan anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi Covid 19. Adanya aturan dari pemerintah pusat terkait prosentase alokasi dana kalurahan untuk penanganan pandemi Covid 19 turut serta membuat pemangkasan dana di bisang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Pengurangan tersebut tidak signifikan sehingga diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kaluraha Srigading. Apalagi program yang diusulkan dari tahun ke tahun adalah sama sehingga pamong kalurahan akan lebih mudah dalam menyesuaikan penggunaan data tersebut dengan menggunakan skala prioritas.

Rencana kerja Pemerintah Kalurahan Srigading sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kalurahan Srigading sebagai syarat membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Situasi yang aman akan memberikan rasa nyaman masyarakat dalam bekerja untuk meningkatkan taraf hidup keluarga serta masyarakat Kalurahan Srigading.

Tabel II.12

## RKPKal Srigading tahun 2019

No.	Program	Anggaran
1.	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban (Linmas)	Rp. 17.049.800,-
2.	Pengembangan dan pengelolaan desa siaga	Rp. 10.172.500,-
3.	Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya	Rp. 52.723.771,-
4.	Penyuluhan Human Trafiking	Rp. 2.500.000,-
Jumlah		Rp. 82.446.071,-

(Perdes Srigading No. 2 Tahun 2019)

Tabel II.13

## RKPKal Srigading 2020

No.	Program	Anggaran
1.	Operasional Linmas	Rp. 11.040.800,-
2.	Pembinaan Linmas Desa	Rp. 14.243.600,-
3.	Pengembangan & Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan	Rp. 15.448.600,-
Jumlah		Rp. 40.733.000,-

(Perdes Srigading No. 11 Tahun 2019)

Tabel II.14

## RKPKal Srigading 2021

No.	Program	Anggaran
1.	Operasional Piket Malam	Rp. 34.685.400,-
2.	Pembinaan Linmas Desa	Rp. 10.000.000,-
3.	Pengembangan & Pembinaan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Rp. 16.000.000,-
4.	Pengembangan Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Rp. 20.000.000,-
5.	Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat	Rp. 5.400.000,-
Jumlah		Rp. 70.085.400,-

(Perdes Srigading No. 10 Tahun 2020)

Dalam rencana kerja yang disusun oleh Pemerintah Kalurahan Srigading pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan yaitu setengah dari RPKKal tahun 2019. Pengurangan tersebut terkait dengan pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia dan tidak terkecuali di wilayah Srigading. Penurunan anggaran tersebut tidak mengurangi kinerja dari kegiatan pengamanan dan ketertiban masyarakat karena untuk anggaran pokok yaitu pembinaan dan operasional Linmas tetap ada sehingga tidak mengganggu rencana kerja dan kegiatan Linmas Srigading.

Tabel II.15  
RPJMKal Srigading 2021-2026

No.	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	Rp. 145.000.000,-
2.	Peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	Rp. 88.000.000,-
3.	Pengadaan sarana kegiatan keamanan lingkungan	Rp. 300.000.000,-
4.	Koordinasi pembinaan kamtibmas skala lokal	Rp. 240.000.000,-
5.	Kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal kalurahan	Rp. 100.000.000,-
6.	Penyediaan pos Kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal kalurahan	Rp. 90.000.000,-
7.	Bantuan hukum untuk aparatur kalurahan dan masyarakat miskin	Rp. 100.000.000,-
8.	Pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat	Rp. 480.000.000,-
9.	Penguatan dan peningkatan FPRB	Rp. 240.000.000,-
10.	Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Napza tingkat kalurahan	Rp. 180.000.000,-
11.	Lain – lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.	Rp. 30.000.000,-
Jumlah		Rp. 1.993.000.000,-

(Dokumen Kal. Srigading 2021)

Lurah terpilih Kalurahan Srigading 2021 membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan. Dalam RPJMKal terdapat banyak kegiatan yang

direncanakan akan dilaksanakan selama lurah menjabat. Anggaran untuk mendukung kegiatan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat besar. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan juga beragam sesuai dengan perkembangan sosial kemasyarakatan terkait Kamtibmas. Dilihat dari RPJMKal yang disusun tersebut terlihat bahwa Lurah Srigading sangat memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat untuk memperlancar proses pembangunan masyarakat di segala bidang.

Penganggaran yang dijelaskan diatas adalah penganggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kalurahan Srigading untuk kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas memiliki penganggaran tersendiri terkait kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang disusun oleh Mabes TNI dan Mabes Polri.

Penganggaran pendukung kegiatan pembinaan Kamtibmas yang dikelola sendiri-sendiri antar instansi pembina keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut menyulitkan sinkronisasi kegiatan yang akan dilakukan di lapangan. Ada kemungkinan terjadi tumpang tindih kegiatan dan tidak mencakup beberapa kegiatan yang penting dalam upaya pembinaan Kamtibmas.

Dengan adanya istilah sinergitas 3 pilar kalurahan yang menjadi dasar pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di unsur pemerintahan terbawah seharusnya terdapat anggaran khusus yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban oleh 3 pilar tersebut. Namun disini terdapat kendala apabila akan diusulkan adanya anggaran untuk menunjang kegiatan 3 pilar kalurahan yaitu 3 unsur tersebut memiliki garis kepemimpinan atau garis komando yang berbeda. Sehingga siapa yang akan menganggarkan nantinya kesulitan dalam penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban.

## Daftar Pustaka

- Arisandi. 2003. Biddle dan Thomas: Menelaah Peran dalam Perilaku Sosial, Arginamis, Yogyakarta
- Dwinugraha, Akbar Pandu.2016.Sinergitas Aktor Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-urek Kecamatan Gondang legi Kabupaten Malang. Malang, Universitas Merdeka Malang.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Milles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UniversitasIndonesia Press
- Moleong, L. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurjaya.1982. Antara Polisi, Masyarakat Dan Pembinaan Kamtibmas. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 248, No 1
- Rahmawati, Triana et al. 2014. Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah. Jurnal Administrasi Publik (JAP)
- Rinawati, Maryani. 2018. Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat.JOM FISIP Vol 5, Edisi II.
- Rajab, Untung Suharsono. 2003. Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945), Bandung : Utomo
- Sumber Perundang Undangan
- Pemerintah Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2007. Surat Keputusan Kasad nomor 98 tahun 2007 tentang Babinsa. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 huruf b tentang Operasi Militer Selain Perang. Sekretariat Negara. Jakarta

## Sumber Internet

- Bakesbangpol DIY.2021. Pengukuhan Jaga Warga Se- Daerah Istimewa Yogyakarta.(<http://kesbangpol.jogjaprov.go.id/berita/detail/61-pengukuhan-jaga-warga-se-daerah-istimewa-yogyakarta>) diakses 28 Mei 2021
- Kurniasih, Dewi. 2011 Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Bandung. (<http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/download/709/595>) diakses 27 Mei 2021
- Ningrum, Yulia Hafizta. 2019. Sinergitas Tiga Pilar Dalam Penyelesaian Masalah Program Sanitasi di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. (<http://eprints.ubhara.ac.id/741/1/YULIA%20HAFIZTA%20NINGRUM.pdf>) diakses 30 April 2021
- Prasetya, Nur Sigit. 2018. Peran Babinsa Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Menciptakan Ketahanan Wilayah (Studi Pada Koramil 04/Sewon, Bantul, DIY). ([http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/157976](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/157976)) diakses 11 Mei 2021
- Puspitasari, Oktavia Ratna. 2018. Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Kamtibmas Di Wilayah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. (<http://repo.apmd.ac.id/612/1/repo%20tesis%20oktavia%20ratna%20puspitasari.pdf>) diakses 30 April 2021
- Yulianto Taufik. 2015. Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tegal Mlati Kecamatan petarukan kabupaten Pemalang. (<https://lib.unnes.ac.id/27477/1/3301411134.pdf>) Diakses 03 April 2021